

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya usaha di Indonesia membuat setiap usaha yang ada bersaing untuk memajukan usahanya. Dalam hal itu pengusaha harus juga mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk pemerintah mempunyai kekuasaan dalam memaksa rakyatnya agar mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diperhatikan supaya negara dapat berkembang. Negara Berkembang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk pajak, maka dari itu agar dapat membiayai negara masyarakat harus patuh dalam membayar pajak. Dengan begitu semua keperluan pembangunan dapat dibiayai dan perkembangannya sangat dikendalikan oleh pemerintah.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi lebih baik, ini adalah salah satu solusi dalam sektor ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dapat disimpulkan UMKM adalah faktor pendorong dalam peningkatan pendapatan negara dalam hal ekonomi. Di dalam era pandemic seperti ini pemerintah memberikan support untuk menunjang perkembangan UMKM di Indonesia yaitu bantuan berupa pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM yang terhambat modalnya. Selain bantuan berupa pinjaman pemerintah juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku UMKM agar menjadi wajib pajak yang paham tentang membayar pajak tepat waktu dan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi pajak. UMKM juga diharapkan dapat menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, lapangan pekerjaan sertamengatasi kemiskinan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi beberapa penyebab UMKM mengalami perlambatan pertumbuhan usaha yaitu pertama karena terjadi keterbatasan dalam modal usaha, kedua masalah jaringan pasar yang terus meluas melalui digital online. Karena akibat faktor diatas banyak persaingan dalam menjalankan UMKM dari berbagai daerah maka dari itu pemerintah harus meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi dan potensi media sosial sebagai sarana promosi kepada para

UMKM, dengan memberikan pemahaman mengenai pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, bertujuan untuk para pelaku UMKM tidak tertinggal dalam era digital dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Bekasi.

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa kritis. Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi ruang untuk berkembang. Berdasarkan data dari Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebesar 5041 UMKM yang terdaftar di Wilayah Bekasi. UMKM mendominasi sebagian besar usaha di Kota Bekasi.

**Tabel 1.1 Data UMKM di Kota Bekasi**

| Tahun | UMKM Kota Bekasi             |
|-------|------------------------------|
| 2012  | 259 UMKM                     |
| 2013  | 581 UMKM (Tambahannya 322)   |
| 2014  | 926 UMKM (Tambahannya 345)   |
| 2015  | 1281 UMKM (Tambahannya 355)  |
| 2016  | 1652 UMKM (Tambahannya 371)  |
| 2017  | 2032 UMKM (Tambahannya 380)  |
| 2018  | 2422 UMKM (Tambahannya 390)  |
| 2019  | 2567 UMKM (Tambahannya 145)  |
| 2020  | 5041 UMKM (Tambahannya 2474) |
| Total | 5041 UMKM                    |

Sumber : Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Sripo, 2010) dalam (Jauhari, 2010). Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

1. Cukup Fleksibel dan sangat mudah untuk beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar

2. Menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sector bisnis lainnya
3. Memiliki Diversiasi yang luas sehingga mampu kontribusi signifikansi dalam ekspor dan perdagangan (Narsa,dkk,2012)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Jumlah tarif pajak ditentukan berdasarkan Undang-undang perpajakan, wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa timbal balik secara langsung dari negara. Maka dari itu dalam pemungutan tarif pajak disertai dengan sanksi pajak agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Pemerintah juga melakukan pemahaman perpajakan supaya wajib pajak mengerti bahwa pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara.

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum mengerti tentang pentingnya membayar pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat yang belum mengenal apa itu pajak.

Pada tahun 2018 pemerintah menyatakan untuk penurunan tarif pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui revisi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Penetapan batasan omzet pelaku usaha kecil sebagai pengusaha dengan pajak 1% dan untuk revisi pada tahun 2018 menjadi 0,5%, dalam hal tersebut pemerintah meringankan 0,5% pajaknya untuk para pengusaha UMKM.

Pemerintah memprioritaskan UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi Covid 19 ini, dikarenakan mengingat banyaknya tenaga kerja di dalam UMKM yang nantinya akan di PHK secara masal akibat kesulitan ekonomi yang akan dihadapi, maka dari itu pemerintah tidak mengharapkan hal itu terjadi. Insentif pajak PMK 86/2020 bagi UMKM yang diberikan pemerintah berupa PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan ditanggung oleh pemerintah selama enam bulan, dengan begitu wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak 0,5% dari omset namun tarif menjadi 0%.

Syarat wajib pajak UMKM yang dapat menerimanya adalah wajib pajak UMKM harus melakukan penyampaian laporan realisasi untuk memanfaatkan pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak dan berakhir sampai Desember 2020.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) menjelaskan bahwa pemerintah sampai sekarang tengah menggalakkan sosialisasi perpajakan mengenai PMK 86/2020 kepada wajib pajak UMKM dikarenakan realisasinya tidak mencapai 10% di bulan Juli 2020.

Kepatuhan merupakan hal yang terpenting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Pemahaman perpajakan merupakan faktor pertama yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini menurut (D. P. Sari et al., 2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian tarif pajak merupakan faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (P. A. Fitria & Supriyono, 2019) Menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lalu sanksi pajak merupakan faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Lesmana & Setyadi, 2020), Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi penelitian terdahulu yang tidak sejalan dengan penelitian ini menurut (Rachmawati & Haryati, 2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, wajib pajak meskipun mempunyai pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia belum tentu mendorong kepatuhannya sebagai seorang wajib pajak. Kemudian menurut (Khodijah et al., 2021) menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena tarif pajak yang berlaku sudah adil sesuai ketentuan pemerintah yang disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak sehingga tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak yang memberatkan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Praktis

A. Peneliti

Menambahkan wawasan yang lebih luas dalam hal pajak dan tingkat kepatuhan para pelaku UMKM. Menjadikannya referensi untuk dilakukan penelitian yang lebih relevan.

#### B. Pelaku UMKM

Menjadi lebih paham tentang aturan perpajakan dan diharapkan dapat menumbuhkan serta meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM untuk membayar pajak.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini jelas maka penelitian ini hanya membatasi permasalahan tentang Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor jual beli sembako di daerah Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Periode 2021.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka penulis mengusulkan sebuah penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi**”. Agar mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan laporan proposal skripsi ini, maka penelitian ini terdiri dari tiga bab yang saling terkait satu sama lain dan disusun dengan sistematis. Sistematika penulisan dari penelitian ini yaitu.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berkaitan sebagai acuan dan landasan dalam memecahkan masalah yang ada serta kajian dari penelitian sebelumnya.

#### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang berkaitan dengan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

